

RINGKASAN

Diki Ramadhan **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di**
210510035 **Rumah Sakit Arun Lhokseumawe (Studi Putusan**
 Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2024/PT Bna)
 (Dr. Yusrizal, S.H., M.H, dan Husni, S.H., M.H)

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2024/PTBna mengungkap adanya perbedaan hukuman antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe yang menimbulkan ketidakmanfaatan hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan hukuman dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah tuntutan jaksa ditinjau dari kemanfaatan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini akan dilakukan dengan kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2024/PT Bna.

Hasil penelitian Penjatuhan hukuman di bawah tuntutan dalam putusan dilihat dari segi kemanfaatan hukum yaitu hukuman pengganti kerugian keuangan negara sebagai perlindungan kepada masyarakat secara tidak langsung tidak menekankan kepada hukuman fisik terdakwa, walaupun belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan hukum. Selain itu, Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna, kurang memedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hasil Musyawarah Kamar Mahkamah Agung dalam Penanganan Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi dengan Kategori Berat dengan hukuman yang sesuai dengan PERMA tersebut, serta uang pengganti yang di bebaskan oleh majelis hakim pada putusan sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 ayat 1 dengan begitu upaya pertanggung jawaban dengan uang pengganti walaupun terdapat subsider hukuman 2 tahun penjara apabila uang pengganti tidak dibayarkan oleh terdakwa, dengan begitu penekanan hukuman tambahan merupakan hal yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk pertanggung jawaban selain pidana pokok yang harus diterima oleh terdakwa itu sendiri.

Saran Penjatuhan Hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Perlu melihat aspek kemanfaatan hukum dan berpedoman pada PERMA atau SEMA sebagai hukum acara tambahan pada pengadilan agar adanya Kemanfaatan Hukum.

Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman, Tuntutan Jaksa, Korupsi, Putusan Hakim.

SUMMARY

Diki Ramadhan
210510035

Legal Analysis of Corruption Crimes at Arun Hospital, Lhokseumawe (Study of Decision Number 5/ Pid.Sus/TPK/2024/PT Bna)
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H, and Husni, S.H., M.H)

Decision Number 5/Pid.Sus/TPK/2024/PT Bna revealed a difference in punishment between the prosecutor's demands and the judge's decision in the corruption case that occurred in the Arun Hospital Lhokseumawe environment which caused legal uncertainty and legal benefits in eradicating the Criminal Act of Corruption itself.

This study aims to determine the imposition of sentences and the judge's considerations in issuing decisions below the prosecutor's demands in terms of legal benefits.

The research method used in this study is normative legal research, in which this research will be conducted by studying legislation related to sentencing and judges' considerations in Decision Number 5/Pid.Sus/ TPK/ 2024/PT Bna.

The results of the study on the imposition of sentences below the demands in the decision are seen from the perspective of legal benefits, namely the punishment of replacing state financial losses as protection for the community indirectly does not emphasize physical punishment of the defendant, although it does not fully provide legal benefits. In addition, the Judge's Consideration in Decision Number 5/Pid.Sus/Tipikor/2024/PT.Bna, does not sufficiently comply with PERMA Number 1 of 2020 concerning the Results of the Supreme Court Chamber Deliberation in Handling Punishments for Corruption Crimes in the Serious Category with a sentence in accordance with the PERMA, as well as the replacement money imposed by the panel of judges in its decision in accordance with PERMA Number 5 of 2014 concerning the Amount of Replacement Money in Corruption Crimes Article 8 paragraph 1 so that the effort to be accountable with replacement money even though there is a subsidiary sentence of 2 years in prison if the replacement money is not paid by the defendant, so that the emphasis on additional punishment is something that is emphasized in Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes as a form of accountability in addition to the main sentence that must be accepted by the defendant himself

Suggestions for Sentencing Below the Demands of the Public Prosecutor should be limited to Certain Criminal Offenses so that there is no disparity in sentencing and, in sentencing perpetrators of corruption, it is better to refer to PERMA or SEMA as additional procedural law in court so that there is legal certainty and Legal Benefit.

Keywords: *Sentencing, Prosecutor's Demands, Corruption, Judge's Decision.*